



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v6n1-1>

Volume 6 Issue 1: April – September 2024

Published Online: September 16, 2024

Article

The Urgency of Enacting Government Regulation on Community Service Sentence in Indonesian under the New Penal Code

Urgensi Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru

Filpan Fajar Dermawan Laia

Universitas Kristen Indonesia || filpanlaia@yahoo.co.id

How to cite:

Laia, F. F. D. (2024). The Urgency of Enacting Government Regulation on Community Service Sentence in Indonesian under the New Penal Code. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(1), 1-16.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v6i1.350>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This research aims to contribute by providing a conceptual framework for drafting government regulations on community service sentences from an Indonesian criminal law perspective while also drawing comparisons with practices in Canada and the Netherlands. A normative legal research method is employed, involving a qualitative analysis of the collected legal materials. The findings indicate that community service sentences in Law Number 1 of 2023 signify a paradigm shift in the Indonesian criminal justice system towards a more humane and restorative approach. Comparisons with Canada and the Netherlands offer valuable insights into the effective and just imposition of community service sentences. The principles of restorative justice and utilitarianism, along with the comprehensive regulations in the Canadian Criminal Code and the Wetboek van Strafrecht, can serve as references in formulating robust government regulations in Indonesia. The urgency of establishing these government regulations is underpinned by the need for legal certainty, human rights protection, and optimization of the benefits of community service sentences for convicted individuals, ensuring that this sentence is not merely an alternative punishment but also an effective instrument in achieving the rehabilitation and social reintegration of offenders. Therefore, it is recommended that the Government promptly formulate Government Regulations on community service sentences, considering best practices from other countries and paying attention to relevant laws. It is also recommended that the House of Representatives consider amending Law Number 8 of 1981 regarding the regulation of community service sentence implementation to ensure harmony and legal clarity between the Criminal Procedure Code and the New Penal Code and to provide a solid legal basis for the Public Prosecution Service in carrying out its supervisory duties.

Keyword: Community Service Sentence; Government Regulation; Penal Code; Punishment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam memberikan gagasan rancangan peraturan pemerintah tentang pidana kerja sosial dari perspektif hukum pidana Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di Kanada dan Belanda. Metode penelitian hukum normatif digunakan, dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Perbandingan dengan Kanada dan Belanda memberikan wawasan berharga tentang implementasi pidana kerja sosial yang efektif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip keadilan restoratif dan utilitarianisme, serta pengaturan yang komprehensif dalam KUHP kanada dan KUHP Belanda, dapat menjadi referensi dalam merumuskan peraturan pemerintah yang kokoh di Indonesia. Urgensi pembentukan peraturan pemerintah ini didasari oleh kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan optimalisasi manfaat pidana kerja sosial bagi terpidana, sehingga pidana ini tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga instrumen efektif dalam mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Pemerintah untuk segera merumuskan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain dan memperhatikan undang-undang terkait. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, direkomendasikan untuk mempertimbangkan amendemen atas UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait pengaturan pelaksanaan pidana kerja sosial, guna memastikan keselarasan dan kejelasan hukum antara KUHAP dan KUHP baru, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kata Kunci: Hukuman; KUHP; Peraturan Pemerintah; Pidana Kerja Sosial.

INTRODUCTION

The long journey of penal law reform in Indonesia reached a historic milestone with enacting [Law Number 1 of 2023](#) on the Penal Code ([Musa et al., 2024](#)). This law, which will come into effect in 2026, replaces [Law Number 1 of 1946](#), which has been the foundation of Indonesian penal law for over seven decades ([Magala, 2023](#)). This replacement is not merely a textual change but a paradigm shift that reflects the spirit of building a more modern, just, and contextually relevant penal law system for Indonesia ([Faisal et al., 2024](#)).

PENDAHULUAN

Perjalanan panjang reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak bersejarah dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang ini, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1946 yang telah menjadi landasan hukum pidana Indonesia selama lebih dari tujuh dekade. Pergantian ini bukan sekadar perubahan tekstual, melainkan sebuah transformasi paradigma yang mencerminkan semangat untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.

One significant change introduced by [Law Number 1 of 2023](#) is the recognition of community service sentences as a type of principal punishment ([Khaidarulloh, 2023](#)). This concept, previously absent in Indonesian penal law, represents a crucial breakthrough in addressing the issue of prison overcrowding, which has long burdened the criminal justice system ([Wibawa, 2017](#)). Community service sentences offer a more humane and rehabilitation-oriented alternative, allowing offenders to make amends and contribute to society rather than simply serving punishment behind bars ([Darwin, 2019](#)).

However, introducing community service sentences does not automatically guarantee their effective implementation. To ensure that community service sentences function correctly and achieve their objectives, implementing regulations are needed to detail the mechanisms and procedures for their execution ([Rafsanjani et al., 2023](#)). These regulations will bridge the gap between the legal norms in [Law Number 1 of 2023](#) and the reality of law enforcement practices on the ground. Without adequate implementing regulations, the implementation of community service sentences could face various obstacles and uncertainties, ultimately hindering their effectiveness ([Parindo et al., 2024](#)).

The urgency of establishing these implementing regulations extends beyond legal and technical considerations. The regulation of community service sentences also carries profound philosophical implications. [Bentham \(1876\)](#) emphasized that the concept of "the greatest happiness for the greatest number" finds relevance in this context. By providing offenders with the opportunity to reform and contribute to society, community service sentences have the potential to generate more significant benefits for society as a whole. This aligns with the utilitarian goal of law, which emphasizes the importance of law in achieving the common good ([Herman & Fernhout, 2023](#)).

The current absence of implementing regulations for community service sentences represents a void that needs to be filled promptly. This research aims to contribute to filling this gap. By analyzing community service sentences from the perspective of Indonesian penal law and comparing them with practices in other countries like Canada and the Netherlands, this research is expected to provide a more comprehensive understanding of how community service sentences can be effectively implemented in Indonesia. Additionally, this research will outline the ideal substance and structure for implementing regulations concerning community service sentences, serving as a reference for the government in formulating these regulations.

Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh UU Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengenalan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Konsep ini, yang sebelumnya absen dalam hukum pidana Indonesia, merupakan terobosan penting dalam upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemerintahan yang telah lama menjadi beban sistem peradilan pidana. Pidana kerja sosial menawarkan alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat, daripada sekadar menjalani hukuman di balik jeruji besi.

Namun, pengenalan pidana kerja sosial ini tidak serta-merta menjamin implementasinya yang efektif. Untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme dan prosedur pelaksanaannya. Peraturan pelaksana ini akan menjadi jembatan antara norma hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Tanpa peraturan pelaksana yang memadai, implementasi pidana kerja sosial berpotensi menghadapi berbagai kendala dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitasnya.

Urgensi penetapan peraturan pelaksana ini tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum dan kebutuhan teknis semata. Lebih dari itu, pengaturan pidana kerja sosial juga memiliki implikasi filosofis yang mendalam. Konsep "kebahagiaan terbesar bagi orang banyak" yang diusung oleh Bentham menemukan relevansinya dalam konteks ini. Pidana kerja sosial, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat, berpotensi menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan utilitas dalam teori hukum, yang menekankan pentingnya hukum untuk mencapai kebaikan bersama.

Ketidaaan peraturan pelaksana mengenai pidana kerja sosial saat ini merupakan sebuah kekosongan yang perlu segera diisi. Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut. Dengan menganalisis pidana kerja sosial dari perspektif hukum pidana Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di negara-negara lain seperti Kanada dan Belanda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pidana kerja sosial dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan substansi dan struktur yang ideal bagi peraturan pelaksana mengenai pidana kerja sosial, sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan tersebut.

In conclusion, this research is expected to be part of a collective effort to realize Indonesia's more modern, just, and humane criminal justice system. Through the effective implementation of community service sentences, it is hoped that the legal goals of achieving justice and social welfare can be more optimally realized.

METHOD

This study uses normative legal research with the statute, conceptual, case, and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, court decisions, books, scientific law articles, and online materials discussing the community service sentence. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

Comparative Analysis of Community Service Sentences: Legal Perspectives from Indonesia, Canada, and the Netherlands

Law Number 1 of 2023 brings significant changes to the Indonesian criminal justice system, including the introduction of community service sentences as part of principal punishments. Article 65 section (1) of Law Number 1 of 2023 explicitly places community service sentences on par with imprisonment, home confinement, probation under supervision, and fines. Nevertheless, in the hierarchy of punishment severity, community service sentences occupy the last position, reflecting their more humane and rehabilitation-oriented nature rather than retribution.

Community service sentences, further regulated in Article 85 section (1) of Law Number 1 of 2023, can be imposed on defendants who commit crimes with an indictment of imprisonment of fewer than five years. Additionally, this punishment can also be imposed if a defendant indicted with imprisonment of fewer than five years is sentenced to a maximum of six months imprisonment or a category II fine, with a maximum limit of IDR 10,000,000, as per Article 79 section (1) of Law Number 1 of 2023. This provision allows judges to impose a punishment that aligns with the degree of the offense and the defendant's circumstances.

In imposing a community service sentence, judges not only have the authority but also the responsibility to consider various factors regulated in Article 85, section (2) of Law Number 1 of 2023. These factors include the defendant's admission of guilt, work capacity, consent after receiving an explanation about community service sentences, social history, occupational safety protection,

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan humanis di Indonesia. Melalui implementasi pidana kerja sosial yang efektif, diharapkan bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dapat terwujud secara lebih optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang pidana kerja sosial. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pidana Kerja Sosial: Perspektif Hukum Indonesia, Kanada, dan Belanda

UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dimasukkannya pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menempatkan pidana kerja sosial sejajar dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Meskipun demikian, dalam tata urutan berat ringannya pidana, pidana kerja sosial menduduki posisi terakhir, mencerminkan sifatnya yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi daripada pembalasan.

Pidana kerja sosial, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, dapat dijatuhan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun. Selain itu, pidana ini juga dapat diterapkan jika terdakwa yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun divonis pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda kategori II, dengan batas maksimal Rp 10.000.000 sesuai Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini memungkinkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga dibebani tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023. Faktor-faktor ini, meliputi pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa setelah mendapatkan penjelasan mengenai pidana kerja sosial, riwayat sosial, perlindungan keselamatan

religion, beliefs, political convictions, and ability to pay fines, which reflect the principle of individualized punishment, is a crucial foundation in [Law Number 1 of 2023](#). By considering these factors, judges are expected to impose fair and proportionate punishments that align with the objectives of punishment, which are not solely oriented towards retribution but also rehabilitation and social reintegration ([Emaliawati et al., 2022](#)).

The implementation of community service sentences is regulated in more detail in Article 85, sections (3) to (6) of [Law Number 1 of 2023](#). The primary principle underlying the implementation of this sentence is non-commercialization, aimed at preventing the exploitation of convicted individuals and ensuring that community service sentences genuinely serve as a means of rehabilitation and social contribution. The duration of community service sentences is between 8 and 240 hours, with a maximum implementation of 8 hours per day and can be divided into installments for a maximum period of six months. This flexibility allows judges to tailor the punishment to the conditions and needs of the convicted individual, including their livelihood and other beneficial activities. Additionally, judges must specify the implementation period of community service sentences in the court ruling, providing legal certainty for the convicted individual and relevant parties.

If a convicted individual fails to carry out the community service sentence without a valid reason, Article 85 section (7) of [Law Number 1 of 2023](#) regulates the legal consequences they must bear. The convicted individual may be required to repeat all or part of the community service sentence, serve all or part of the imprisonment replaced by the community service sentence, pay all or part of the fine replaced by the community service sentence, or even serve imprisonment as a substitute for unpaid fines. This provision emphasizes the principle of accountability in implementing community service sentences while incentivizing convicted individuals to carry out the punishment earnestly ([Budiarhsih & Efendi, 2024](#)).

Court rulings regarding community service sentences must contain clear and complete information by Article 85 section (9) of [Law Number 1 of 2023](#). This information includes the duration of imprisonment or the amount of the fine imposed, the duration of the community service sentence to be served with details of the number of hours per day and the completion period, as well as the punishment if the convicted individual fails to carry out the community service sentence. Transparency and accountability in court rulings are crucial to realizing a fair and trustworthy criminal justice system ([Rezah & Sapada, 2023](#)).

The supervision and guidance of community service sentence implementation are regulated in Article 85, section (8) of [Law Number 1 of 2023](#). As the institution responsible for executing court rulings, the Public

kerja, agama, kepercayaan, keyakinan politik, serta kemampuan membayar denda, mencerminkan prinsip individualisasi pidana yang menjadi salah satu landasan penting dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pelaksanaan pidana kerja sosial diatur secara lebih terperinci dalam Pasal 85 ayat (3) hingga ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2023. Prinsip utama yang mendasari pelaksanaan pidana ini adalah non-komersialisasi, yang bertujuan untuk mencegah eksplorasi terpidana dan memastikan bahwa pidana kerja sosial benar-benar berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan kontribusi sosial. Durasi pidana kerja sosial ditetapkan antara 8 hingga 240 jam, dengan pelaksanaan maksimal 8 jam per hari dan dapat diangsur paling lama 6 bulan. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan pidana dengan kondisi dan kebutuhan terpidana, termasuk kegiatan mata pencaharian dan kegiatan bermanfaat lainnya. Selain itu, hakim wajib mencantumkan waktu pelaksanaan pidana kerja sosial dalam putusan pengadilan, memberikan kepastian hukum bagi terpidana dan pihak-pihak terkait.

Apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, Pasal 85 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Terpidana dapat diwajibkan untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang digantikan oleh pidana kerja sosial, atau membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang digantikan oleh pidana kerja sosial, atau bahkan menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar. Ketentuan ini menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, sekaligus memberikan insentif bagi terpidana untuk melaksanakan pidana tersebut dengan sungguh-sungguh.

Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial harus memuat informasi yang jelas dan lengkap sesuai Pasal 85 ayat (9) UU Nomor 1 Tahun 2023. Informasi ini mencakup lama pidana penjara atau besarnya denda yang sebenarnya dijatuhan, lama pidana kerja sosial yang harus dijalani dengan rincian jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian, serta sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial. Transparansi dan akuntabilitas dalam putusan pengadilan merupakan elemen penting dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan dapat dipercaya.

Pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 ayat (8) UU Nomor 1 Tahun 2023. Kejaksaan, sebagai lembaga

Prosecution Service has the authority to supervise the implementation of community service sentences ([Kurniawan et al., 2020](#)). Meanwhile, probation officers in Correctional Centers provide guidance to convicted individuals during their community service sentences ([Ulfah, 2021](#)). Collaboration between probation officers and government agencies in social work is expected to enhance the effectiveness of guidance and social reintegration for convicted individuals.

Community service sentences in [Law Number 1 of 2023](#) reflect a paradigm shift in the Indonesian criminal justice system, from a retributive approach emphasizing retribution to a restorative approach more oriented towards rehabilitation and social reintegration ([Amarini et al., 2024](#)). Implementing this relatively new punishment, the Indonesian criminal justice system opens opportunities to gain insights from similar practices in other countries. With its more established experience in imposing community service sentences, Canada offers an interesting perspective that can enrich understanding of this concept.

In Canada, community service sentences are not merely an alternative punishment but an integral part of a broader sentencing philosophy. The objectives of sentencing in Canada, as implied in paragraphs 718 (d) to (f) of [the Canadian Criminal Code](#), do not solely focus on retribution or punishment. Rehabilitation of the accused, reparation to the victim or community, and promoting a sense of responsibility for the accused are crucial pillars of this approach. It aligns with [Zehr \(2015\)](#), which advocates for a restorative approach in penal law. This approach emphasizes the importance of restoring relationships between the offender, the victim, and the community and encourages offenders to take responsibility for their actions and make positive contributions to society.

The principles of imposing the least restrictive punishment and alternatives to imprisonment, as outlined in paragraphs 718.2 (d) and (e) of [the Canadian Criminal Code](#), also reflect a more humane and rehabilitation-oriented approach. These principles align with the utilitarian theory of punishment pioneered by Bentham. According to [Bentham \(1876\)](#), punishment should benefit society most, and imprisonment should only be used as a last resort when other punishments are inadequate. In this context, community service sentences are seen as a more beneficial alternative for society as they allow offenders to reform and contribute positively, rather than simply serving punishment behind bars ([Reid, 2020; McKendy & Ricciardelli, 2021](#)).

In practice, community service sentences in Canada are managed and supervised by probation officers. Although there are no specific regulations governing the authority of these officers, this indicates trust and flexibility within the Canadian criminal

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan pengadilan, memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Sementara itu, petugas di Balai Pemasyarakatan memberikan pembimbingan kepada terpidana selama menjalani pidana kerja sosial. Kolaborasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembimbingan dan reintegrasi sosial terpidana.

Pidana kerja sosial dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari pendekatan retributif yang menekankan pembalasan menuju pendekatan restoratif yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan penerapan pidana yang relatif baru, maka sistem peradilan pidana Indonesia membuka peluang untuk menggali wawasan dari praktik serupa di negara lain. Dengan pengalaman yang lebih mapan dalam menerapkan pidana kerja sosial, Kanada menawarkan perspektif menarik yang dapat memperkaya pemahaman tentang konsep ini.

Di Kanada, pidana kerja sosial bukanlah sekadar alternatif hukuman, melainkan bagian integral dari filosofi pemidanaan yang lebih luas. Tujuan pemidanaan di Kanada, sebagaimana tersirat dalam paragraf 718 (d) hingga (f) KUHP Kanada, tidak hanya berfokus pada pembalasan atau penghukuman semata. Rehabilitasi terdakwa, reparasi kepada korban atau masyarakat, serta peningkatan rasa tanggung jawab pada terdakwa menjadi pilar-pilar penting dalam pendekatan ini. Hal ini sejalan dengan Zehr yang menganjurkan pendekatan restoratif dalam hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihuan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip penerapan sanksi yang paling ringan dan alternatif selain pidana penjara, sebagaimana tercantum dalam paragraf 718.2 (d) dan (e) KUHP Kanada, juga mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan teori pemidanaan utilitarianisme yang dipelopori oleh Bentham. Menurut Bentham, hukuman haruslah memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, dan pidana penjara hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir ketika sanksi lain tidak memadai. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dipandang sebagai alternatif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi secara positif, daripada sekadar menjalani hukuman di balik jeruji besi.

Dalam praktiknya, pidana kerja sosial di Kanada dikelola dan diawasi oleh petugas masa percobaan. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur kewenangan petugas tersebut, hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana Kanada. Petugas masa percobaan

justice system. Probation officers are given the discretion to tailor supervision and guidance to the needs and circumstances of each convicted individual (Taylor, 2023). This approach can inspire Indonesia to design more effective and responsive supervision and guidance mechanisms for convicted individuals.

A fundamental difference between regulating community service sentences in Canada and Indonesia is their categorization. In Canada, community service sentences are an additional condition of probation, as stated in paragraph 732.1 (3) (f) of [the Canadian Criminal Code](#). In contrast, in Indonesia, community service sentences are a standalone type of principal punishment. This difference reflects the differing philosophies and approaches within the criminal justice systems of the two countries. In Canada, probation is seen as a means to provide offenders with the opportunity to prove they can live by the law and societal norms, while community service sentences are one instrument to achieve that goal. In Indonesia, community service sentences are viewed as part of principal punishments with their value and purpose, namely the rehabilitation and social reintegration of convicted individuals.

The regulation of community service sentences in Canada is contained within [the Canadian Criminal Code](#), without any more detailed implementing regulations (Ross, 2022). This differs from Indonesia, which adheres to a civil law system where implementing regulations is crucial in providing clarity and legal certainty. This difference needs to be considered when designing implementing regulations for community service sentences in Indonesia. In this regard, gaining insights from similar practices in the Netherlands, a country that also adheres to the civil law tradition, is valuable (Masmoudi, 2021). The Netherlands has a long history of imposing community service sentences, comprehensively regulated in [the Wetboek van Strafrecht](#). A comparison between the regulation of community service sentences in the Netherlands and Indonesia can provide valuable insights, especially in implementing [Law Number 1 of 2023](#) in Indonesia, which also adopts community service sentences as a type of principal punishment.

In the Netherlands, community service sentences have long been recognized as an essential alternative punishment and are integrated into their criminal justice system. Article 9, paragraph 1, point a of [the Wetboek van Strafrecht](#) places community service sentences on par with imprisonment, light imprisonment, and fines, affirming its position as one of the pillars in the Dutch sentencing system. This recognition reflects the view that punishment is not solely aimed at retribution but also at rehabilitating and reintegrating offenders into society. This view aligns with the theory of restorative justice, which emphasizes the importance of restoring

diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan pengawasan dan pembimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing terpidana. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam merancang mekanisme pengawasan dan pembimbingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan terpidana.

Perbedaan mendasar antara pengaturan pidana kerja sosial di Kanada dan Indonesia yakni terletak pada kategorisasinya. Di Kanada, pidana kerja sosial merupakan syarat tambahan dari pidana percobaan, sebagaimana tercantum dalam paragraf 732.1 (3) (f) KUHP Kanada. Sedangkan di Indonesia, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana pokok yang berdiri sendiri. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofi dan pendekatan dalam sistem peradilan pidana kedua negara. Di Kanada, pidana percobaan dipandang sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka dapat hidup sesuai dengan hukum dan norma masyarakat, sementara pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia, pidana kerja sosial dipandang sebagai bagian dari pidana pokok yang memiliki nilai dan tujuan tersendiri, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana.

Pengaturan pidana kerja sosial di Kanada termuat tunggal dalam KUHP Kanada, tanpa adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan pelaksana memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Perbedaan ini perlu diperhatikan dalam merancang peraturan pelaksana mengenai pidana kerja sosial di Indonesia. Dalam hal ini, menggali wawasan dari praktik serupa di Belanda, sebuah negara yang juga menganut tradisi hukum civil law. Belanda memiliki sejarah panjang dalam penerapan pidana kerja sosial, yang diatur secara komprehensif dalam KUHP Belanda. Perbandingan antara pengaturan pidana kerja sosial di Belanda dan Indonesia dapat memberikan wawasan berharga, terutama dalam konteks implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia yang juga mengadopsi pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok.

Di Belanda, pidana kerja sosial telah lama diakui sebagai alternatif hukuman yang penting dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana mereka. Pasal 9, ayat 1, huruf a KUHP Belanda menempatkan pidana kerja sosial sejajar dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar dalam sistem pemidanaan Belanda. Pengakuan ini mencerminkan pandangan bahwa pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan

relationships between the offender, the victim, and the community, and encourages offenders to take responsibility for their actions and make positive contributions to society (Rivanie et al., 2022). In this case, community service sentences become a relevant instrument to achieve that goal.

Furthermore, Article 9, paragraphs 2 to 4 of [the Wetboek van Strafrecht](#), allows judges to impose community service sentences. This punishment can be imposed as a substitute for imprisonment or fines, or it can be imposed concurrently with fines. Additionally, judges can also impose a community service sentence in a ruling for imprisonment or light imprisonment, provided that the portion to be served unconditionally is no longer than six months. This flexibility allows judges to tailor the punishment to the characteristics of the offense and the offender and to consider the desired punishment objectives, whether rehabilitation, deterrence, or retribution. It aligns with the principle of individualized punishment, which recognizes that each case is unique and requires different handling (Suyudi et al., 2023).

However, flexibility in imposing community service sentences does not mean this punishment can be arbitrarily imposed. Article 22b, paragraph 1 of [the Wetboek van Strafrecht](#) provides clear limitations on the types of offenses for which community service sentences can be imposed. Offenses indicted with imprisonment of six years or more and resulting in severe violations of the victim's physical integrity, as well as certain offenses regulated in Articles 181, 252, and 253 of [the Wetboek van Strafrecht](#), are excluded from the possibility of imposing community service sentences. These limitations reflect the view that community service sentences may not be suitable for severe offenses against civil servants and those related to child pornography. It also aligns with the principle of proportionality in punishment, which requires that the punishment be commensurate with the degree of the offender's wrongdoing (Duus-Otterström, 2021).

Furthermore, Article 22b, paragraph 2 of [the Wetboek van Strafrecht](#) regulates other conditions that can hinder the imposition of community service sentences. This punishment cannot be imposed if the convicted person has been imposed a community service sentence for a similar offense within the past five years or if the convicted person previously failed to carry out a community service sentence properly. This provision aims to ensure community service sentences' effectiveness and prevent misuse. It aligns with the views of Beccaria (1986), who emphasized the importance of legal certainty and proportionality in punishment. With these limitations in place, it is hoped that community service sentences can be targeted and provide optimal benefits for both the convicted individual and society.

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam hal ini, pidana kerja sosial, menjadi instrumen yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 9, ayat 2 hingga ayat 4 KUHP Belanda memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menerapkan pidana kerja sosial. Pidana ini dapat dijatuhan sebagai pengganti pidana penjara atau pidana denda, atau dapat dijatuhan bersamaan dengan pidana denda. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dalam putusan pidana penjara atau pidana kurungan, dengan syarat bagian yang harus dijalani tanpa syarat paling lama enam bulan. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan pidana dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku, serta mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, apakah itu rehabilitasi, pencegahan, atau pembalasan. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang mengakui bahwa setiap kasus memiliki keunikan dan membutuhkan penanganan yang berbeda.

Namun, fleksibilitas dalam penerapan pidana kerja sosial tidak berarti bahwa pidana ini dapat dijatuhan secara sembarang. Pasal 22b, ayat 1 KUHP Belanda memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara enam tahun atau lebih dan mengakibatkan pelanggaran berat terhadap integritas fisik korban, serta tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 181, Pasal 252, dan Pasal 253 KUHP Belanda, dikecualikan dari kemungkinan penerapan pidana kerja sosial. Batasan ini mencerminkan pandangan bahwa pidana kerja sosial mungkin tidak sesuai untuk tindak pidana yang sangat serius terhadap pegawai negeri sipil dan berkaitan dengan pornografi anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, yang mengharuskan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Selain itu, Pasal 22b, ayat 2 KUHP Belanda mengatur kondisi-kondisi lain yang dapat menghalangi penjatuhan pidana kerja sosial. Pidana ini tidak dapat dijatuhan jika terpidana dalam lima tahun terakhir telah dijatuhi pidana kerja sosial untuk tindak pidana yang serupa, atau jika terpidana sebelumnya tidak melaksanakan pidana kerja sosial dengan baik. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pidana kerja sosial dan mencegah penyalahgunaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Beccaria, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan adanya batasan-batasan ini, diharapkan pidana kerja sosial dapat diterapkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi terpidana maupun masyarakat.

The implementation of community service sentences in the Netherlands is regulated in detail in Article 22c of the *Wetboek van Strafrecht*. This punishment involves performing unpaid work, with the number of hours of social work to be performed stated in the court ruling or punishment order. The ruling or punishment order may also specify the type of work to be performed, although the Public Prosecution Service has the authority to change the type of work if the convicted person cannot perform it. The maximum duration of a community service sentence is 240 hours. These detailed regulations provide legal certainty for the convicted person and relevant parties and prevent the abuse of authority in implementing community service sentences. It aligns with the principle of legality in penal law, which requires a clear and firm legal basis for every legal action (Ayudiatri & Cahyono, 2022).

Cancelling community service sentence implementation is regulated in Article 22d of the *Wetboek van Strafrecht*. If the convicted person fails to properly carry out the community service sentence, a light imprisonment substitute will be applied. The duration of the light imprisonment substitute is calculated based on the conversion of two hours of unfulfilled community service into a maximum of one day of light imprisonment substitute. This provision provides clear consequences for convicted individuals who fail to carry out their community service sentences while encouraging compliance with court rulings. This aligns with the deterrence theory of punishment, which emphasizes the importance of punishment as a means to prevent crime (Tiwari, 2022).

Unlike Canada, the Netherlands has implemented regulations that govern the authority for supervision and guidance in implementing community service sentences. The *Besluit Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen* grants supervisory authority to the Public Prosecution Service and guidance authority to the Minister voor Rechtsbescherming. This demonstrates the importance of more detailed regulations in implementing community service sentences, especially in a civil law system like the one adopted by Indonesia (Fitrah, 2021). Comprehensive implementing regulations can provide clear guidance for law enforcement officials and relevant institutions in carrying out community service sentences so that the goals of rehabilitation and social reintegration of convicted individuals can be optimally achieved (Slat, 2019).

Article 111 of Law Number 1 of 2023 mandates, through Government Regulations, the regulation of procedures for implementing punishments and measures, including community service sentences. The realization of this mandate is crucial to ensure legal certainty, and that community service sentences in Indonesia are carried out according to the principles

Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda diatur secara rinci dalam Pasal 22c KUHP Belanda. Pidana ini berupa pelaksanaan pekerjaan tanpa upah, dengan jumlah jam kerja sosial yang harus dilakukan tercantum dalam putusan pengadilan atau penetapan pidana. Putusan atau penetapan pidana juga dapat menyebutkan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengubah jenis pekerjaan tersebut jika terpidana tidak dapat melaksanakannya. Durasi maksimum pidana kerja sosial adalah 240 jam. Pengaturan yang rinci ini memberikan kepastian hukum bagi terpidana dan pihak-pihak terkait, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas dan tegas untuk setiap tindakan hukum.

Pembatalan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 22d KUHP Belanda. Jika terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial dengan baik, maka pidana kurungan pengganti akan diterapkan. Lamanya pidana kurungan pengganti dihitung berdasarkan konversi dua jam pidana kerja sosial yang tidak dilaksanakan menjadi maksimal satu hari pidana kurungan pengganti. Ketentuan ini memberikan konsekuensi yang jelas bagi terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan deterrence yang menekankan pentingnya hukuman sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Berbeda dengan Kanada, Belanda memiliki peraturan pelaksana yang mengatur kewenangan pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan pidana kerja sosial. *Besluit Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen* memberikan kewenangan pengawasan kepada Kejaksaan dan kewenangan pembimbingan kepada Menteri Perlindungan Hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, terutama dalam sistem hukum civil law seperti yang dianut oleh Indonesia. Peraturan pelaksana yang komprehensif dapat memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam melaksanakan pidana kerja sosial, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana dapat tercapai secara optimal.

Pasal 111 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan mandat melalui Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan, termasuk pidana kerja sosial. Realisasi mandat ini menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa pidana kerja sosial di Indonesia dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi

of human rights protection. By studying best practices from other countries like the Netherlands and considering relevant legal theories, Indonesia can formulate comprehensive and effective implementing regulations so that community service sentences can become a valuable instrument in realizing a more humane, just, and restorative-oriented criminal justice system.

Drafting Government Regulations on Community Service Sentences: Legal Substance and Structure

The urgency of establishing implementing regulations regarding the supervision and guidance of community service sentences in Indonesia is becoming increasingly pressing. The presence of these regulations is not merely to fulfil the mandate of [Law Number 1 of 2023](#) but also serves as the key to ensuring the effective and just implementation of community service sentences, providing optimal benefits for society. Furthermore, these implementing regulations will serve as a solid legal framework for the Public Prosecution Service and Correctional Centers in carrying out their supervisory and guidance duties while upholding the principles of human rights protection.

The need for a clear legal basis for implementing community service sentences aligns with the theory of the hierarchy of legal norms conceptualized by [Kelsen \(1978\)](#) and further developed by [Nawiasky \(1985\)](#). Within this framework, government regulations on community service sentences can be positioned as *verordnung satzung* (implementing regulations) that provide an operational foundation for implementing higher norms ([Fauziah et al., 2023](#)), namely [Law Number 1 of 2023](#). Without these implementing regulations, the effectiveness of community service sentences could be hindered, thus underscoring the urgency of their establishment. Furthermore, [Nawiasky \(1985\)](#) emphasized that implementing regulations is necessary due to their nature as laws below *formell gesetz* or *formelete wetten* (formal laws).

Applying Nawiasky's theory on the hierarchical structure of law can be connected to the Indonesian legal system through reasoning. By juxtaposing Nawiasky's theory and Article 7 of [Law Number 12 of 2011](#), laws are equivalent to the concept of *formell gesetz* or *formelete wetten*. On the other hand, government regulations (implementing regulations) can be aligned with the concept of *verordnung satzung*. Since both Kelsen and Nawiasky consider a norm valid if recognized by the system, government regulations on community service sentences must be established so that these norms have valid legal force and can be implemented effectively. The absence of government regulations would create legal uncertainty and potentially hinder the effective and just implementation of community service sentences.

manusia. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain seperti Belanda dan mempertimbangkan teori-teori hukum yang relevan, Indonesia dapat merumuskan peraturan pelaksana yang komprehensif dan efektif, sehingga pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen yang berharga dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.

Merancang Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial: Substansi dan Struktur Hukum

Urgensi pembentukan peraturan pelaksana terkait pengawasan dan pembimbingan pidana kerja sosial di Indonesia semakin mendesak. Kehadiran peraturan ini tidak hanya sekadar memenuhi mandat UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga menjadi kunci untuk memastikan implementasi pidana kerja sosial yang efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, peraturan pelaksana ini akan menjadi payung hukum yang kokoh bagi Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembimbingan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kebutuhan akan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial sejalan dengan teori hierarki norma hukum yang dikonseptualisasikan oleh Kelsen dan diperdalam oleh Nawiasky. Dalam kerangka ini, peraturan pemerintah tentang pidana kerja sosial dapat diposisikan sebagai *verordnung satzung* (peraturan pelaksana) yang memberikan landasan operasional bagi implementasi norma yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023. Tanpa adanya peraturan pelaksana, efektivitas pidana kerja sosial dapat terhambat, sehingga menggarisbawahi urgensi pembentukannya. Lebih lanjut, Nawiasky menekankan bahwa keberadaan peraturan pelaksana diperlukan karena sifatnya sebagai hukum di bawah *formell gesetz* atau *formelete wetten*.

Penerapan teori Nawiasky tentang hierarchical structure of law ini dapat dihubungkan dengan sistem hukum Indonesia melalui sebuah penalaran. Dengan menempatkan teori Nawiasky dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 secara berdampingan, maka undang-undang setara dengan konsep *formell gesetz* atau *formelete wetten*. Di sisi lain, peraturan pemerintah (peraturan pelaksana) dapat disandingkan dengan konsep *verordnung satzung*. Karena baik Kelsen maupun Nawiasky menganggap suatu norma sah jika diakui oleh sistem, maka peraturan pemerintah mengenai pidana kerja sosial harus dibentuk agar norma tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiadaan peraturan pemerintah akan menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat pelaksanaan pidana kerja sosial yang efektif dan berkeadilan.

The urgency of establishing these government regulations can also be viewed from a utilitarian perspective, particularly about penal law (Songbes, 2023). Bentham (1876) emphasized the importance of law in achieving "the greatest happiness for the greatest number." In the context of community service sentences, this happiness can be realized through effective implementation, thus providing more significant benefits to society than imprisonment or fines, which tend to be repressive (Wasiati & Hartanto, 2020). Community service sentences allow convicted individuals to remain productive and contribute positively while simultaneously serving punishment for their offenses. This aligns with the utilitarian principle that prioritizes the benefits or happiness that an action or policy can generate (Akbar & Musakkir, 2022).

Human rights protection is also a crucial consideration when designing these government regulations. The doctrine of the Rechtsstaat, as explained by Stahl (1833) and Dicey (1885), emphasizes the importance of protecting human rights through regulations and court rulings (Rumiartha, 2022). With clear government regulations in place, the Public Prosecution Service and Correctional Centers can exercise their authority in supervising and guiding the implementation of community service sentences by legal and human rights corridors, preventing the abuse of power and arbitrary treatment of convicted individuals (Simatupang, 2021). These government regulations will be a vital instrument to ensure that community service sentences are not only effective in achieving their goals but also respect the dignity and rights of convicted individuals as human beings.

The importance of these government regulations is also affirmed in Article 3 section (2) and Article 4 of Law Number 39 of 1999, which guarantee the right of every person to receive fair legal protection, equal treatment before the law, and the right not to be tortured or treated in a degrading manner. Furthermore, Article 8 of Law Number 39 of 1999 also mandates the government's responsibility to protect, promote, and fulfil human rights. Therefore, government regulations on community service sentences must align with human rights principles and not contradict higher laws (Noyon et al., 2020).

Considering these various aspects, government regulations on community service sentences must encompass comprehensive legal substance and structure. For instance, the rights and obligations of the Public Prosecution Service in supervising community service sentences need to be clearly defined, along with the coordination mechanism between the Public Prosecution Service and Correctional Centers in implementing guidance. It will ensure that implementing community service sentences is practical and respects

Urgensi pembentukan peraturan pemerintah ini juga dapat dilihat dari perspektif utilitarianisme, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana. Bentham menekankan pentingnya hukum untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi orang banyak". Dalam konteks pidana kerja sosial, kebahagiaan tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi yang efektif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana denda yang cenderung bersifat represif. Pidana kerja sosial memungkinkan terpidana untuk tetap produktif dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sementara pada saat yang sama menjalani hukuman atas kesalahannya. Hal ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang mengutamakan manfaat atau kebahagiaan yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan atau kebijakan.

Aspek perlindungan hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang peraturan pemerintah ini. Doktrin Negara Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Stahl dan Dicey, menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia melalui peraturan dan putusan pengadilan. Dengan adanya peraturan pemerintah yang jelas, Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dapat menjalankan kewenangannya dalam mengawasi dan membimbing pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai dengan koridor hukum dan hak asasi manusia, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap terpidana. Peraturan pemerintah ini akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga menghormati martabat dan hak-hak terpidana sebagai manusia.

Pentingnya peraturan pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara merendahkan derajat martabatnya. Selain itu, Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia. Dengan demikian, peraturan pemerintah tentang pidana kerja sosial haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, peraturan pemerintah tentang pidana kerja sosial harus mencakup substansi dan struktur hukum yang komprehensif. Misalnya, perlu diatur secara jelas hak dan kewajiban Jaksa dalam pengawasan pidana kerja sosial, serta mekanisme koordinasi antara Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya

the principles of justice and human rights protection. Additionally, government regulations also need to regulate the types of social work that can be imposed, the criteria for selecting convicted individuals eligible for community service sentences, and the procedures for supervision and evaluation of community service sentence implementation. An example of a norm related to the types of social work that can be imposed is as follows, as regulated in Article X:

"The types of social work that can be imposed as community service sentences include, but are not limited to, community service activities, social activities, environmental activities, and religious activities."

These government regulations must also consider Article 13 and Article 30 section (1) of **Law Number 8 of 1981**, which regulate the authority of the Public Prosecution Service in executing court rulings. Although **Law Number 8 of 1981** provides a legal basis for the Public Prosecution Service in executing court rulings, there are no procedural provisions related to community service sentences in that law (**Setyawan, 2024**). Therefore, establishing government regulations is a more practical step than amending **Law Number 8 of 1981**, considering the complex and time-consuming process of amending laws. Government regulations will provide more specific and operational guidance for the Public Prosecution Service in carrying out its supervisory duties over community service sentences, thus avoiding legal uncertainty and potential abuse of authority.

Therefore, establishing government regulations for Article 85 of **Law Number 1 of 2023** is an urgent and strategic step. These regulations must be drafted by considering various aspects, including the legal basis, relevant legal theories, and the principles of human rights protection. Thus, it is hoped that the implementation of community service sentences in Indonesia can proceed effectively and justly and provide the most significant possible benefit to society, in line with the objectives of the law and the principles of a democratic Rechtsstaat.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that community service sentences in **Law Number 1 of 2023** mark a paradigm shift in the Indonesian criminal justice system, a step towards a more humane and restorative approach. Comparisons with practices in Canada and the Netherlands, although within different legal system frameworks, provide valuable insights into how community service sentences can be imposed effectively and justly. The principles of restorative justice and utilitarianism underlying

efektif, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, peraturan pemerintah juga perlu mengatur jenis-jenis pekerjaan sosial yang dapat dijatuhan, kriteria pemilihan terpidana yang layak mendapatkan pidana kerja sosial, serta tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Adapun contoh norma terkait jenis-jenis pekerjaan sosial yang dapat dijatuhan, sebagaimana Pasal X yang mengatur bahwa:

"Jenis pekerjaan sosial yang dapat dijatuhan sebagai pidana kerja sosial meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, dan kegiatan keagamaan."

Peraturan pemerintah ini juga harus memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1981 memberikan dasar hukum bagi Jaksa Agung dalam mengeksekusi putusan pengadilan, namun tidak ada ketentuan prosedural terkait pidana kerja sosial dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pemerintah menjadi langkah yang lebih efektif daripada melakukan amandemen terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981, mengingat proses amandemen undang-undang yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Peraturan pemerintah akan memberikan panduan yang lebih spesifik dan operasional bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pidana kerja sosial, sehingga dapat menghindari ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan pemerintah atas Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah yang mendesak dan strategis. Peraturan ini harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk landasan hukum, teori-teori hukum yang relevan, serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan implementasi pidana kerja sosial di Indonesia dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebuah langkah menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Perbandingan dengan praktik di Kanada dan Belanda, meskipun dalam kerangka sistem hukum yang berbeda, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pidana kerja sosial dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan.

the application of community service sentences in the [Canadian Criminal Code](#) and the comprehensive regulations in the [Wetboek van Strafrecht](#) can serve as essential references in formulating robust government regulations in Indonesia. The urgency of establishing these government regulations is further reinforced by the need for legal certainty, human rights protection, and optimization of the benefits of community service sentences for convicted individuals so that community service sentences are not merely an alternative punishment but also an effective instrument in achieving the goals of rehabilitation and social reintegration of offenders.

Based on the above conclusions, it is recommended that the Government promptly formulate and enact Government Regulations on Community Service Sentences. These Government Regulations should be comprehensive, encompassing clear legal substance and structure, and accommodating the principles of restorative justice, utilitarianism, and human rights protection. In their formulation, the Government needs to consider best practices from other countries, such as Canada and the Netherlands, and pay attention to [Law Number 12 of 2011](#), [Law Number 1 of 2023](#), [Law Number 8 of 1981](#), and [Law Number 39 of 1999](#). It is also recommended that the House of Representatives consider amending [Law Number 8 of 1981](#), specifically regarding regulating community service sentence implementation. It is essential to ensure harmony and legal clarity between the Criminal Procedure Code and the New Penal Code and to provide a solid legal basis for the Public Prosecution Service in carrying out its supervisory duties over community service sentences.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif dan utilitarianisme yang mendasari penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Kanada, serta pengaturan yang komprehensif dalam KUHP Belanda, dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan peraturan pemerintah yang kokoh di Indonesia. Urgensi pembentukan peraturan pemerintah ini semakin diperkuat oleh kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan optimalisasi manfaat pidana kerja sosial bagi terpidana, sehingga pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif hukuman semata, tetapi juga instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan kepada Pemerintah untuk segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial. Peraturan Pemerintah ini harus komprehensif, mencakup substansi dan struktur hukum yang jelas, serta mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, utilitarianisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perumusannya, Pemerintah perlu mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain, seperti Kanada dan Belanda, serta memperhatikan UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 8 Tahun 1981, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Direkomendasikan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempertimbangkan amendemen atas UU Nomor 8 Tahun 1981, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini penting untuk memastikan adanya keselarasan dan kejelasan hukum antara KUHAP dan KUHP baru, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pidana kerja sosial.

REFERENCES

- Akbar, A. A., & Musakkir, M. (2022). Legal and Economic Analysis: A Case Study of Convict Self-Development. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 173-190. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.205>
- Amarini, I., Samhudin, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 115-133. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655>
- Ayudiatri, S., & Cahyono, A. B. (2022). The Legality of Grants by Foreign Citizens on Land Objects in Indonesia: Case Studies of Court Decisions. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 30-45. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.131>
- Beccaria, C. (1986). *On Crimes and Punishments*. Hackett Publishing Company, Inc.
- Bentham, J. (1876). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Budiarsih, B., & Efendi, A. T. (2024). Recommendations for the Implementation of Social Sanctions in Health Sector Corruption Cases. *Technium Social Sciences Journal*, 53(1), 164-181. <https://doi.org/10.47577/tssj.v53i1.10349>
- Darwin, I. P. J. (2019). Implications of Overcapacity for Correctional Institutions in Indonesia. *Cepalo*, 3(2), 77-84. <https://doi.org/10.25041/cepalov3no2.1847>
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Coller MacMillan Publisher.
- Duus-Otterström, G. (2021). Do Offenders Deserve Proportionate Punishments? *Criminal Law and Philosophy*, 15(3), 463-480. <https://doi.org/10.1007/s11572-021-09571-y>

- Emaliawati, E., Saragih, B., & Mulyana, A. (2022). Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in the Perspective of Sentencing Purposes. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 22(3), 325-336. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.325-336>
- Faisal, F., Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fauziah, N. E., Imaniyati, N. S., & Suriaatmadja, T. T. (2023). Construction of BPJS National Health Insurance Membership Regulations in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 8(18), 924-939. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14301>
- Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 122-137. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Herman, H., & Fernhout, F. J. (2023). Maximum Limitation of Fines for Economic Crimes in Law Number 1 of 2023. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 356-373. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1261>
- Kelsen, H. (1978). *The Pure Theory of Law* (Trans. by M. Knight). University of California Press.
- Khaidarulloh, K. (2023). Akomodasi Common Law System dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana. *El-Dusturie*, 2(2), 117-131. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>
- Kurniawan, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widhyantara, I. M. M. (2020). Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 154-158. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2353.154-158>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on the Penal Code Regulations. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1960 on Amendment of the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1921). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1357>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/440>
- Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5234). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/249>
- Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 on Amendment to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 183, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6398). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1749>
- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 on the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6801). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1801>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 on the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1818>
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115-127. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>
- Masmoudi, S. M. (2021). The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Reporting Quality: The Moderating Role of Audit Quality in the Netherlands. *Corporate Ownership and Control*, 18(3), 19-30. <https://doi.org/10.22495/cocv18i3art2>

- McKendy, L., & Ricciardelli, R. (2021). The Pains of Imprisonment and Contemporary Prisoner Culture in Canada. *The Prison Journal*, 101(5), 528-552. <https://doi.org/10.1177/00328855211048166>
- Ministerie van Justitie en Veiligheid of Netherlands, *Staatsblad* Number 505 of 2019 on the Besluit Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0042962/2024-07-01>
- Musa, M., Zulhuda, S., Endri, E., Susanti, H., & Rinaldi, K. (2024). Guidelines for Implementing Imprisonment Sentences with Single Formulation (A Critique of Book I of the National Criminal Code). *Law Reform*, 20(1), 106-134. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.52851>
- Nawiasky, H. (1985). *Allgemeine Staatslehre: Staatsideenlehre*. Benziger.
- Noyon, L., Keijser, J. W. d., & Crijns, J. H. (2020). Legitimacy and Public Opinion: A Five-Step Model. *International Journal of Law in Context*, 16(4), 390-402. <https://doi.org/10.1017/S1744552320000403>
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 129-142. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rafsanjani, J. I., Prasetyo, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). The Existence of Community Service Punishment in a Progressive Legal Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 23(2), 219-230. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>
- Regeling of Netherlands, *Staatsblad* Number 35 of 1881 on the Wetboek van Strafrecht. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2024-07-01#BoekEerste>
- Reid, A. A. (2020). Reducing the Use of Imprisonment: Lessons from 20 Years' Experience in Canada. *The British Journal of Criminology*, 60(6), 1480-1501. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa039>
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 247-260. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Rivanie, S. S., Soewondo, S. S., Azisa, N., Abadi, M. T., & Iskandar, I. (2022). The Application of Imprisonment to Kleptomaniacs: A Case Studies of Court Decision. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(1), 113-123. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.169>
- Ross, S. G. (2022). Heritage Preservation Easements, Urban Property, and Heritage Law: Exploring Canadian Common Law and Civil Law Tools for Responding to International Cultural Preservation Frameworks for Cities. *University of Toronto Law Journal*, 72(4), 436-467. <https://doi.org/10.3138/utlj-2021-0059>
- Rumiartha, I. N. P. B. (2022). Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia. *Focus Journal Law Review*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Setyawan, V. P. (2024). Analysis of the Death Penalty Probation Period in Criminal Law Reform. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 74-78. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.326>
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*, 12(1), 111-122. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>
- Songbes, L. (2023). Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham. *Pattimura Legal Journal*, 2(1), 49-61. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8678>
- Stahl, F. J. (1833). *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*. Akademischen Buchhandlung.
- Statutes of Canada Number 46 of 1985 on the Canadian Criminal Code. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/index.html>
- Suyudi, G. A., Tanuwijaya, F., Suarda, I. G. W., & Wijaya, G. (2023). Corporal Punishment in Educational Context: Criminal Law Regulatory Framework. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(2), 185-216. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.32630>

- Taylor, M. P. (2023). Sensing Probation in Canada: Notes on Affect and Penal Aesthetics in Risk Assessment. *European Journal of Probation, 15*(2), 120-146. <https://doi.org/10.1177/20662203231170688>
- Tiwari, P. (2022). Concept of Deterrent Theory. *International Journal of Law Management and Humanities, 5*(4), 862-868. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.113409>
- Ulfah, M. (2021). Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang. *Jurnal Magister Hukum Udayana, 10*(3), 517-535. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>
- Wasiati, C., & Hartanto, H. (2020). Perizinan sebagai Instrumen Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Meta-Yuridis, 3*(1), 87-109. <https://doi.org/10.26877/m-y3i1.5755>
- Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum, 24*(2), 105-114. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.